

Awig-Awig, Pariwisata, dan Tataan Gender: Etnografi Perempuan di Dusun Wisata Adat Sade, Lombok

Bety Oktaviani

Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Corresponding author's email: betyoktaviani5@gmail.com

Abstract

This study examines the relationship between customary customs (*adat awig-awig*), tourism, and women's positions in the Sade Traditional Tourism Hamlet, Lombok. Using a feminist ethnographic approach, this study examines how customary values shape the division of roles and spaces for women amidst the economic transformation caused by tourism. Data were collected through participant observation and in-depth interviews with female weavers and local tourism actors. The research findings indicate that customary customs (*adat awig-awig*) serve as a regulatory system for women's bodies and behaviors, legitimized as a form of moral protection but also limiting women's agency. Nevertheless, women's involvement in tourism activities opens up new economic spaces that enable negotiation of customary patriarchal structures. Through the framework of gender order (Connell, 1987) and ambiguous empowerment (Cole, 2018), this article demonstrates that the position of Sade women is ambivalent. Women gain economic independence without being completely free from the control of customary norms. This study contributes to the anthropological discourse, particularly in the context of gender dynamics and tourism, by highlighting how customary customs and the tourism economy can mutually support each other in shaping local gender order.

Keywords: *awig-awig*, gender order, indigenous women, tourism, ethnography.

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai hubungan yang terjalin antara *awig-awig*, pariwisata, dan posisi perempuan di Dusun Wisata Adat Sade, Lombok. Dengan menggunakan pendekatan etnografi feminis, penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai adat membentuk pembagian peran dan ruang bagi perempuan di tengah transformasi ekonomi akibat pariwisata. Data dikumpulkan melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam dengan perempuan penenun dan pelaku pariwisata lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *awig-awig* berperan sebagai sistem pengatur tubuh dan perilaku perempuan yang dilegitimasi sebagai bentuk perlindungan moral namun juga membatasi agensi perempuan. Meskipun demikian, keterlibatan perempuan dalam kegiatan pariwisata membuka ruang ekonomi baru yang memungkinkan negosiasi terhadap struktur patriarki adat. Melalui kerangka *gender order* (Connell, 1987) dan *ambiguous empowerment* (Cole, 2018), artikel ini memperlihatkan bahwa posisi perempuan Sade bersifat ambivalen. Perempuan memperoleh kemandirian ekonomi tanpa sepenuhnya bebas dari kendali norma adat. Kajian ini memberikan kontribusi pada diskursus antropologi, khususnya pada ruang lingkup dinamika gender dan pariwisata dengan menyoroti bagaimana adat dan ekonomi wisata dapat saling menopang dalam membentuk tataan gender lokal.

Keywords: *awig-awig*, gender order, perempuan adat, pariwisata, etnografi.

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain memberikan kontribusi terhadap devisa negara, pariwisata juga mendorong transformasi sosial dan ekonomi di berbagai daerah, terutama pada komunitas lokal yang menjadi destinasi wisata budaya. Salah satu kawasan yang dikenal sebagai destinasi wisata budaya adalah Dusun Adat Sade yang terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dusun ini dikenal oleh masyarakat luas sebagai perkampungan tradisional masyarakat Sasak yang mempertahankan bentuk rumah adat, praktik budaya, serta tata kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun.

Sebelum berkembang sebagai desa wisata, mayoritas warga Dusun Sade bekerja sebagai petani di lahan tadah hujan (Sari & Nugroho S., 2018). Baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam aktivitas pertanian sehari-hari. Kehidupan sosial masyarakat diatur oleh seperangkat norma adat yang dikenal dengan istilah *awig-awig*. *Awig-awig* merupakan aturan adat masyarakat Sasak yang dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, moral, dan hubungan antaranggota masyarakat (Sari, 2024). Dalam praktiknya, sebagian besar *awig-awig* diwariskan secara lisan dan ditegakkan oleh tokoh adat yang memiliki otoritas dalam menjaga keteraturan sosial di tingkat desa (Sari & Nugroho S., 2018).

Sebagai sistem norma yang diwariskan secara turun-temurun, *awig-awig* tidak hanya mengatur hubungan sosial masyarakat, tetapi juga membentuk pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Sejak usia dini, anak-anak di Dusun Sade telah diperkenalkan pada peran sosial yang berbeda berdasarkan gender. Anak perempuan umumnya dilatih untuk menguasai kete-

rampilan *nyesek* atau menenun serta membantu pekerjaan domestik, seperti menyiapkan makanan bagi anggota keluarga yang bekerja di sawah. Sementara itu, anak laki-laki didorong untuk menguasai pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas pertanian dan peternakan, seperti *ngelembur* (memanggul hasil panen) dan *ngangon* (mengembala ternak).

Pembagian kerja berbasis gender tersebut menunjukkan bagaimana norma adat membentuk standar ideal mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Sasak. Dalam praktiknya, standar tersebut tidak selalu diterapkan secara simetris. Laki-laki yang tidak memenuhi standar pekerjaan tertentu masih memiliki alternatif pekerjaan lain, sedangkan perempuan tetap diharapkan menguasai keterampilan domestik dan *nyesek* (menenun) sebagai bagian dari identitas sosial mereka. Dengan demikian, *awig-awig* tidak hanya berfungsi sebagai aturan moral, tetapi juga membentuk struktur sosial yang memengaruhi relasi gender dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan pariwisata kemudian membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan ekonomi warga Dusun Sade. Sejak diresmikan sebagai desa wisata melalui Surat Keputusan Gubernur NTB No. 2 Tahun 1989, aktivitas ekonomi masyarakat Dusun Sade tidak lagi hanya bergantung pada sektor pertanian, tetapi juga pada sektor pariwisata. Laki-laki di Dusun Sade umumnya terlibat sebagai pemandu wisata, pengelola loket, atau sebagai seniman gendang *beleq* yang biasanya digunakan untuk menyambut wisatawan yang datang. Sementara itu, perempuan lebih banyak terlibat dalam produksi dan penjualan kain tenun serta kerajinan tangan yang dijual kepada wisatawan. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi pariwisata sering kali dipandang sebagai bentuk peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Namun, keterlibatan tersebut tidak selalu

diikuti dengan perubahan yang signifikan dalam relasi gender. Dalam banyak kasus, perempuan tetap dibatasi oleh norma adat yang mengatur mobilitas, pilihan pekerjaan, dan partisipasi mereka dalam ruang publik. Label “pelestarian budaya” sering kali digunakan untuk melegitimasi peran perempuan sebagai penenun dan penjaga tradisi, tanpa mempertanyakan sejauh mana peran tersebut merupakan pilihan yang sepenuhnya bebas bagi perempuan. Akibatnya, perempuan di Dusun Sade kerap menghadapi beban ganda, yaitu menjalankan pekerjaan domestik sekaligus berkontribusi pada ekonomi pariwisata.

Situasi tersebut dapat dipahami melalui konsep *ambiguous empowerment* yang diperkenalkan oleh Jennifer Cole. Konsep ini menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi tidak selalu menghasilkan perubahan yang mendasar dalam relasi gender. Perempuan dapat memperoleh peluang ekonomi baru dan bahkan berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan rumah tangga, tetapi pada saat yang sama mereka tetap berada dalam struktur sosial dan norma budaya yang membatasi otonomi serta ruang pengambilan keputusan mereka. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dalam konteks ekonomi sering kali bersifat ambigu, karena berjalan berdampingan dengan reproduksi ketimpangan gender yang telah ada dalam masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas warga Dusun Sade dari berbagai perspektif, seperti transformasi sosial akibat pariwisata (Nopriyansyah et al., 2023), ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan (Hulaipah et al., 2024), serta praktik budaya *nyesek* sebagai bagian dari identitas perempuan Sasak (Putri et al., 2020). Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan sistem *awig-awig*, perkembangan pariwisata, dan relasi gender dalam kehidupan perempuan di Dusun Sade masih relatif terbatas.

Untuk memahami dinamika tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi feminis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami pengalaman perempuan dari perspektif mereka sendiri dengan menempatkan suara, praktik, dan interpretasi perempuan sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam tradisi antropologi feminis, etnografi tidak hanya berfungsi untuk mendeskripsikan praktik budaya, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa gender bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana perempuan mengalami, menafsirkan, serta menegosiasikan norma adat, pembagian kerja, dan keterlibatan mereka dalam ekonomi pariwisata.

Pendekatan ini juga sejalan dengan perspektif gender yang melihat bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat alami, melainkan dibentuk oleh struktur sosial dan budaya yang mengatur pembagian peran dalam masyarakat, sebagaimana dibahas dalam studi gender oleh Raewyn Connell (1987). Dalam konteks masyarakat adat seperti Dusun Sade, struktur tersebut sering kali dilegitimasi melalui sistem norma adat yang mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Artikel ini berargumen bahwa keterlibatan perempuan dalam ekonomi pariwisata di Dusun Adat Sade menghasilkan bentuk pemberdayaan yang bersifat ambigu. Meskipun pariwisata membuka peluang ekonomi bagi perempuan, struktur sosial yang diatur melalui *awig-awig* tetap mempertahankan tatanan gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih subordinat. Dengan menggunakan perspektif *ambiguous empowerment* milik Stroma Cole (2018) dan pendekatan etnografi feminis, penelitian ini berupaya memahami dinamika antara norma adat, struktur gender, dan peluang ekonomi yang membentuk pengalaman perempuan dalam komunitas wisata adat.

Kajian Pustaka

Dalam banyak masyarakat, pembagian ruang sosial sering kali dibangun berdasarkan konstruksi gender yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama di sektor publik, sedangkan perempuan diasosiasikan dengan ranah domestik. Pembagian ini tidak hanya membentuk ekspektasi sosial terhadap peran laki-laki dan perempuan, tetapi juga memengaruhi akses mereka terhadap sumber daya ekonomi. Dalam sektor pariwisata, kondisi tersebut sering kali menghasilkan ketimpangan yang menempatkan perempuan pada posisi kerja yang lebih rentan dan kurang menguntungkan. Akibatnya, meskipun perempuan terlihat aktif dalam aktivitas pariwisata, mereka tetap menghadapi diskriminasi dalam manfaat ekonomi. Ahmad dan Yunita (2019) menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, partisipasi yang rendah dalam pekerjaan terampil, serta kontrol yang minim dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan perempuan memperoleh manfaat ekonomi yang jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki.

Ketimpangan berbasis gender biasanya terlihat dari pembagian kerja yang menempatkan perempuan pada posisi-posisi yang identik dengan pekerjaan perawatan dan pelayanan, seperti di sektor informal dan *hospitality*. Akar dari ketimpangan ini terletak pada konstruksi sosial yang memandang bahwa sektor publik adalah ranah laki-laki, sedangkan perempuan lebih cocok berada di ranah domestik (Wiratha, 2000). Akibatnya, perempuan kerap mendapatkan diskriminasi berupa upah yang rendah, tidak adanya jaminan kerja, dan mobilitas yang terbatas (Trisanti, et al., 2022; Sinclair, 1997).

Temuan serupa juga terlihat dalam berbagai program pemberdayaan perempuan di Indonesia. Banyak inisiatif pemberdayaan menekankan aspek peningkatan pendapatan sebagai indikator keberhasilan, sementara dimensi sosial, politik, dan kultural se-

ring kali kurang mendapat perhatian. Akibatnya, program-program tersebut justru dapat menghasilkan bentuk ketimpangan baru bagi perempuan. Sebagian perempuan memang memperoleh penghasilan tambahan dan bahkan memiliki kontrol terhadap pendapatan mereka, tetapi pada saat yang sama mereka tetap memikul tanggung jawab domestik serta berada di bawah kontrol sosial keluarga dan komunitas. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi ekonomi tidak selalu menghasilkan perubahan yang signifikan dalam relasi gender. Dalam konteks tersebut, perempuan sering berada dalam kondisi yang disebut oleh Cole (2010) sebagai *ambiguous empowerment*, yaitu situasi ketika pemberdayaan ekonomi berjalan bersamaan dengan reproduksi beban sosial dan tanggung jawab gender yang tetap melekat pada perempuan (Trisanti et al., 2022).

Perkembangan sektor pariwisata sering kali membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal, termasuk bagi perempuan. Dalam banyak destinasi wisata budaya, perempuan terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti produksi kerajinan tangan, perdagangan suvenir, serta pelayanan bagi wisatawan. Namun, keterlibatan tersebut tidak selalu diikuti dengan perubahan yang signifikan dalam relasi gender di tingkat rumah tangga maupun komunitas. Penelitian mengenai gender dalam pariwisata menunjukkan bahwa perempuan sering kali ditempatkan pada pekerjaan yang memiliki nilai ekonomi lebih rendah serta memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan (Swain, 1995). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pariwisata dapat membuka peluang ekonomi bagi perempuan, struktur sosial yang ada tetap memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana perempuan dapat memperoleh manfaat dari perkembangan sektor tersebut.

Penelitian di berbagai wilayah Indonesia memperlihatkan bahwa aspek ekonomi sering kali menjadi 'iming-iming' yang

menggiurkan dari sebuah program pemberdayaan. Namun, dimensi sosial, politik, dan kultural masih sering luput dalam pembahasan. Hal ini kemudian memproduksi struktur baru yang membebani perempuan. Sebagian perempuan memang mendapatkan penghasilan dan memiliki kontrol penuh atas pendapatannya, tetapi di balik hal tersebut, perempuan masih dibebani tanggung jawab domestik dan kontrol sosial keluarga (Wardhani & Susilowati, 2021; Putri & Narolita, 2024).

Terlebih lagi, perempuan yang menjadi bagian dari komunitas adat biasanya semakin dibatasi dengan hukum adat atau dalam bahasa Sasak dikenal dengan *awig-awig*. Suwitra et al. (2017) membedah makna *awig-awig* menggunakan perspektif masyarakat adat di Bali. Menurut hasil penelitiannya, *awig-awig* berasal dari akar kata *wig* yang artinya 'rusak', kemudian mendapat preposisi *a* menjadi kata *awig* artinya 'tidak rusak'. Oleh karena itu kata *awig-awig* mempunyai makna 'sesuatu yang menyebabkan tidak rusak'. Berakar dari makna tersebut, *awig-awig* diartikan sebagai peraturan dalam desa adat, baik dalam bentuk tertulis mau pun tidak tertulis, untuk menguatkan suatu desa adat supaya tidak rusak dan menjamin tegaknya desa adat.

Dalam praktiknya, sebagian besar *awig-awig* diwariskan secara lisan dan ditegakan oleh tokoh adat yang memiliki otoritas dalam menjaga keteraturan sosial di tingkat desa. Sebagai sistem norma sosial, *awig-awig* dibuat, dipelihara, dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat desa adat (Rindawan, 2017). Aturan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur pola pikir, sikap, serta perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas. Pelanggaran terhadap *awig-awig* biasanya dikenakan sanksi berupa denda maupun sanksi sosial atau psikologis yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar serta menjaga stabilitas kehidupan masyarakat adat. Karena diwariskan secara turun-temurun,

awig-awig kemudian mengalami proses naturalisasi dalam kehidupan masyarakat sehingga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik sosial sehari-hari. Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *awig-awig* tidak hanya berfungsi sebagai aturan moral, tetapi juga sebagai pedoman sosial yang membentuk perilaku dan relasi antaranggota masyarakat di Dusun Wisata Adat Sade (Suwitra et al., 2017; Fauzi et al., 2024; Sawaludin, 2023).

Jika ditarik ke dalam kasus lokal Dusun Wisata Adat Sade, *awig-awig* diturunkan secara lisan karena tidak ada aturan tertulis yang dimiliki oleh para tetua adat. Tetua adat di Dusun Sade dikenal dengan sebutan *Jerukliya*. *Jerukliya* akan dipilih oleh tetua yang lain dengan mempertimbangkan pengetahuan sejarah, tradisi, dan sikap kepemimpinan. Peran *jerukliya* selalu dipegang oleh laki-laki.

Studi oleh Rahmawati & Ishmah (2022) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan di tingkat peraturan adat berdasarkan gender. Peran sentral pemangku adat selalu diberikan kepada laki-laki, sedangkan perempuan tidak memiliki akses pada posisi tersebut pengambilan keputusan. Studi lain juga menunjukkan bahwa perempuan di Dusun Wisata Adat Sade mengalami pelabelan negatif, ketidakadilan dalam pembagian warisan, serta stereotipe yang membatasi mereka untuk mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki, seperti pemenuhan pendidikan dan hak untuk memilih pekerjaan di sektor publik (Hulipah et al., 2024; Anastasya, 2024).

Dalam konteks masyarakat Sasak di Dusun Sade, praktik budaya seperti tradisi *nyesek* juga memainkan peran penting dalam membentuk relasi gender. Budaya patriarki pada masyarakat Suku Sasak dikemas melalui tradisi *nyesek*. Di Dusun Sade tradisi *nyesek* dinaturalisasi sebagai bagian dari diri mereka sehingga mereka sudah tidak lagi menyadari bahwa posisinya saat ini telah memikul beban ganda, yaitu sebagai

perempuan penenun dan perempuan yang bekerja dalam ruang domestik rumah tangga (Susmawati et al., 2024).

Studi-studi di Bali dan wilayah lain menunjukkan bagaimana sistem adat dan tradisi berperan besar dalam mengatur relasi gender di masyarakat wisata. Perempuan di Bali masih terkungkung relasi patriarki yang mendarah daging seperti perempuan yang dianggap sebagai warga kelas kedua, memikul beban ganda, hingga suara yang tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Perempuan ditempatkan pada posisi yang harus menyeimbangkan antara peran produktif di ruang ekonomi dan peran reproduktif di dalam rumah tangga (Adnyani, 2023; Putra, 2024). Dari sisi kebijakan, pengarusutamaan gender dalam pariwisata juga masih menghadapi hambatan struktural, seperti pandangan budaya yang memosisikan perempuan sebagai 'penjaga moralitas' dari suatu komunitas (Yuniningsih et al., 2025).

Berbagai studi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang telah ada dalam masyarakat. Pariwisata tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berkelindan dengan norma-norma lokal yang membentuk partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi wisata. Dalam banyak kasus, perempuan tetap berada dalam pekerjaan yang memiliki nilai ekonomi lebih rendah, memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya, serta rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi simbolik maupun tenaga kerja. Meskipun Dusun Wisata Adat Sade saat ini telah dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang terkenal, keberadaan *awig-awig* masih memainkan peran penting dalam mengatur perilaku serta pengambilan keputusan masyarakat.

Untuk melengkapi kajian antropologi pariwisata terkait dengan perempuan di Dusun Wisata Adat Sade, tulisan ini menggunakan teori *gender order* dari Connell (1987) untuk membaca bagaimana *awig-awig* mem-

bentuk hierarki maskulin dan feminin, serta mengaitkan gagasan *ambiguous empowerment* dari Cole (2018) untuk menelaah posisi perempuan dalam ekonomi pariwisata adat yang memengaruhi distribusi kerja dan relasi gender.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mini etnografi untuk memahami pengalaman perempuan dalam konteks adat dan pariwisata di Dusun Wisata Adat Sade, Lombok. Mini etnografi merupakan salah satu bentuk etnografi yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap tema atau komunitas tertentu dalam rentang waktu penelitian yang relatif singkat, tetapi tetap menekankan kedalaman pemahaman terhadap makna sosial dan budaya yang dihasilkan dari interaksi di lapangan (LeCompte & Schensul, 2010, p. 6; Murchison, 2010, p. 20).

Dalam mini etnografi, peneliti tetap menggunakan teknik utama dalam tradisi etnografi, seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta pencatatan lapangan untuk memahami bagaimana anggota masyarakat menafsirkan pengalaman mereka sendiri. Pendekatan ini sering digunakan untuk meneliti komunitas atau kelompok sosial tertentu dengan fokus yang lebih spesifik sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman kontekstual yang mendalam terhadap fenomena yang sedang dikaji. Pendekatan ini cukup sesuai dengan tema yang diambil oleh peneliti karena dapat menelusuri relasi gender dalam sistem *awig-awig* serta dinamika ekonomi pariwisata tanpa harus berada di lapangan dalam jangka waktu yang panjang seperti etnografi klasik.

Lokasi penelitian berada di Dusun Wisata Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian dilakukan selama 35 hari. Peneliti mulai tinggal bersama warga Dusun Sade pada 1 September 2025 dan berakhir pada 5 Okto-

ber 2025. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi partisipasi dan wawancara mendalam terhadap kehidupan sehari-hari perempuan penenun, tokoh adat, dan pelaku wisata. Observasi partisipasi dilakukan untuk memahami praktik sosial dan rutinitas perempuan dalam konteks adat dan kerja pariwisata, sedangkan wawancara mendalam dilakukan untuk menggali makna subjektif yang mereka lekatkan pada praktik menenun, *awig-awig*, dan perubahan sosial yang terjadi. Data dikumpulkan melalui catatan lapangan harian, dokumentasi berupa foto dan video, serta percakapan informal yang memperkaya pemahaman mengenai konteks sosial dan kultural warga Dusun Sade.

Analisis penelitian ini merujuk pada konsep *gender order* yang dikemukakan oleh Raewyn Connell (1987) yang menjelaskan bagaimana relasi gender dalam masyarakat dibentuk melalui struktur sosial yang mengatur pembagian peran, kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya antara laki-laki dan perempuan. Kerangka ini kemudian dipadukan dengan konsep *ambiguous empowerment* yang diperkenalkan oleh Stroma Cole (2018) untuk memahami bagaimana keterlibatan perempuan dalam sektor pariwisata tidak selalu menghasilkan perubahan relasi kuasa yang signifikan. Selanjutnya, validitas data dalam penelitian ini didapatkan melalui triangulasi sumber dan refleksi peneliti selama proses penelitian (Hammersley & Atkinson, 2007).

Dengan demikian, mini etnografi ini tidak hanya berupaya menggambarkan kehidupan perempuan dalam komunitas adat wisata, tetapi juga menafsirkan bagaimana praktik dan wacana adat serta pariwisata membentuk ulang relasi gender di tingkat lokal.

Hasil dan Pembahasan

Perjalanan Sejarah Masyarakat Dusun Sade

Dusun Sade merupakan salah satu dusun adat yang terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Pemukiman yang dihuni oleh masyarakat Dusun Sade ini berdiri strategis tepat di pinggir Jalan Sengkol-Kuta yang dihuni oleh 150 rumah, 183 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 831 jiwa (Data Profil Desa Rembitan, 2024). Dusun ini berada pada jalur strategis penghubung antara Sengkol dan Kuta Mandalika sehingga menjadi bagian penting dari lanskap wisata budaya Lombok.

Secara geografis, Dusun Sade berdiri di atas bukit yang dikelilingi hamparan tanah yang subur. Kontur tanah gembur dan bertingkat membuat pemukiman Sade terlihat megah dari Jalan Raya Sengkol-Kuta sehingga dengan mudah memikat siapa saja yang melewatinya. Tanah yang diberi nama Sade ini pertama kali diduduki oleh sege-lintir orang yang berhijrah dari Desa Rembitan. Karena populasi di Desa Rembitan sudah terlalu padat, maka orang-orang beralih mencari lahan yang pas untuk mereka tinggal. Hingga akhirnya, pilihan mereka jatuh kepada bukit yang mereka namai sebagai Sade.

Kelompok masyarakat yang kini tinggal menetap di Sade terbilang sudah berkembang hingga lebih dari sepuluh generasi. Meskipun sejarah tidak mencatat siapa-siapa saja pendiri pertama Dusun Sade, tetapi masyarakat percaya bahwa Dusun Sade dibangun dengan semangat kerja yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini terlihat dari makna dari kata Sade itu sendiri. Sade berasal dari kata Kalimesade yang jika diartikan kembali memiliki makna 'dua kalimat syahadat'. Dari nama tersebut, para tetua desa yang pertama kali membangun Dusun Sade memiliki harapan bahwa kehidupan mereka dan anak cucu mereka akan jauh lebih baik karena berpegang teguh pada iman dan Islam.

Secara keseluruhan, warga Desa Wisata Adat Sade memeluk agama Islam. Hal ini

dibuktikan dengan adanya masjid kuno Rembitan dan beberapa makam wali yang hingga saat ini diyakini untuk didatangi ketika acara-acara besar keagamaan seperti pada saat Maulud Nabi, berziarah ke makam-makam wali yang berada di sekitar Desa Rembitan, dan menjadikan kyai sebagai pemimpin agama mereka.

Perkembangan keyakinan masyarakat Desa Sade telah melewati proses yang panjang. Awalnya, warga Dusun Sade mengenal kepercayaan animisme, kemudian disusul masuknya ajaran agama Budha, Hindu, dan pada akhirnya Islam. Sebelum Islam masuk dan disyiarkan oleh para wali, warga Desa Sade masih menganut kepercayaan *Wetu Telu* (Waktu Tiga) yang mengamalkan gabungan ajaran dan tradisi dari Budha, Hindu, dan Muslim. Budha diyakini sebagai sosok “ayah”, Hindu dimaknai sebagai sosok “ibu”, dan Islam merupakan wujud dari diri masyarakat Sade yang dilahirkan dari kedua agama sebelumnya. Jika direnungkan lebih dalam, keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sade ini berusaha untuk tetap mengingat dan menjalankan kebiasaan masyarakat terdahulu ketika mereka menganut agama-agama sebelumnya yang mana pada akhirnya agama-agama tersebut disempurnakan oleh kehadiran Islam di dalam hati mereka.

Kini, masyarakat di Dusun Sade telah mengenal dengan baik ajaran-ajaran Islam. Akan tetapi, tradisi-tradisi baik yang tidak dilarang dalam Islam masih dilaksanakan, karena dianggap masih relevan dan memiliki makna yang baik untuk menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa tradisi yang masih dijalankan oleh warga Dusun Sade seperti pembentukan moral yang berakar dari keseimbangan hubungan antara manusia, hewan dan alam, yang diwujudkan dalam sistem aturan adat atau *awig-awig*. Oleh karena itu, *awig-awig* yang berlaku bagi masyarakat Sasak menjadi ujung tombak dalam berperilaku serta menjadi pedoman moral yang membentuk struktur kuasa dalam komunitas warga Dusun Sade.

Awig-awig: Pembatas dan Wacana Keteraturan

Awig-awig merupakan tata aturan adat yang tidak tertulis, tetapi tetap dipraktikkan dan dipatuhi oleh masyarakat Sade. Amaq C sebagai tetua adat tidak bisa menjelaskan siapa orang pertama yang membuat *Awig-awig* di Desa Sade karena aturan tersebut sudah berlaku sejak nenek moyang mereka. *Awig-awig* ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga norma-norma adat agar terhindar dari pelanggaran yang berujung pada sanksi denda.

Denda adat di Dusun Sade bermacam-macam sesuai dengan aturan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang. Hingga kini, masyarakat di Dusun Sade masih menggunakan uang keping bolong untuk membayar denda. Menurut Amaq I sebagai tetua desa, denda yang dikenakan dibedakan menjadi empat, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, seperti:

1. Denda 6 keping, atau setara dengan Rp60.000.
2. Denda 12 keping, atau setara dengan Rp120.000.
3. Denda 24 keping, atau setara dengan Rp240.000.
4. Denda 49 keping, atau setara dengan Rp490.000.

Saat ini, denda adat tersebut paling sering digunakan untuk mengatur tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti berpacaran, *merariq*, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, dalam pernikahan adat Sasak seperti *merariq* yang mengharuskan kawin culik atau kawin lari, sebisa mungkin kepergian kedua calon pengantin tidak diketahui oleh pihak keluarga dan tetangga si perempuan. Namun, apabila tindakan kawin lari mereka tidak sengaja diketahui oleh tetangga atau kerabat si perempuan, maka pihak laki-laki akan dikenakan denda 6 keping uang bolong. Kemudian, apabila ada laki-laki dan perempuan menjalin hubungan seperti berpacaran, ke-

mudian si laki-laki mengajak kawin lari dengan sedikit memaksa, namun si perempuannya tidak bersedia dan menangis, maka si laki-laki akan dikenakan denda 12 keping uang bolong.

Dalam tahap denda berikutnya, yaitu 24 keping uang bolong, sudah diidentifikasi ke dalam jenis pelanggaran berat. Denda ini biasanya diperuntukkan bagi kasus yang serius, seperti pelecehan seksual secara fisik dan fitnah. Pelecehan seksual seperti mencolek, menyentuh tanpa izin dari perempuan, dan lain sebagainya. Kemudian, denda ini juga berlaku untuk segala macam fitnah, kecuali fitnah dalam urusan perseelingkuhan.

Fitnah dalam urusan perseelingkuhan atau jika melibatkan pihak yang sudah berumah tangga, maka sudah masuk ke dalam pelanggaran mati dan didenda lima puluh kurang satu atau 49 keping uang bolong. Pelanggaran ini sudah pelanggaran final yang harus diselesaikan dengan penyembelihan bagi pelaku. Kasus yang biasanya dijatuhi denda ini adalah perseelingkuhan dan fitnah yang dapat menyebabkan seseorang terancam dijatuhi hukuman 49. Bagi mereka yang terbukti bersalah, maka halal bagi keluarganya untuk menyembelih pelaku.

Denda uang bolong yang disebutkan di atas bukan sembarang denda sederhana yang dipandang berdasarkan nominalnya. Namun, menurut masyarakat Dusun Sade kehormatan keluarga adalah hal yang menjadi dasar keselarasan hidup mereka. Sekecil apapun bentuk denda yang dilanggar oleh anggota keluarga mereka, maka mereka akan merasa melanggar kearifan yang dipegang erat oleh seluruh masyarakat di sana.

Bagi warga Dusun Sade hukum adat di atas segalanya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hukum adat dimaknai dan dipatuhi sebagai tatanan tertinggi dalam kehidupan mereka. Menurut Pak A (38), salah seorang tetua adat di Dusun Sade, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi biasanya akan dimusya-

warahkan terlebih dahulu di tingkat keluarga besar, tingkat dusun, kemudian apabila pelanggaran sudah sangat merugikan salah satu pihak atau banyak pihak, maka musyawarah akan dibawa ke forum lembaga adat di tingkat desa.

Salah satu *awig-awig* yang saat ini masih berlaku di Dusun Sade adalah larangan bagi perempuan untuk pergi ke luar desa dengan alasan bekerja atau bersekolah. Meskipun tercatat setelah tahun 2017 terdapat pelanggaran *awig-awig* perihal sekolah ke luar desa bagi perempuan, namun dalam praktiknya sangat jarang perempuan Sade dapat menuntaskan pendidikannya hingga meraih gelar sarjana.

Cerita datang dari Inaq P (45). Sebagai satu-satunya perempuan yang diperbolehkan untuk kuliah ke Mataram, ia mengakui bahwa masyarakat di Dusun Sade masih sangat menjaga kemurnian *awig-awig* yang ada. Menurut pengalamannya, meminta izin untuk pergi ke luar desa menjadi persoalan penting yang harus dimusyawarahkan oleh keluarga besar.

Perempuan dan sekolah adalah dua hal yang sangat jauh dari adat warga Sade. Di tahun 90-an, tidak ada perempuan yang meninggalkan Dusun Sade hanya untuk bersekolah. Namun, Inaq P memiliki tekad yang tinggi untuk menjadi pegawai sehingga beliau memberanikan diri meminta izin kepada ayahnya untuk melanjutkan kuliah di Mataram. Pada saat itu, ayah Inaq P masih menjabat sebagai jerukliya. Karena ayah Inaq P merasa bahwa putrinya tersebut bertekad kuat untuk melanjutkan pendidikannya, maka beliau memutuskan untuk mengadakan musyawarah dengan keluarga besarnya.

Dalam prosesnya, musyawarah mengenai boleh atau tidaknya Inaq P bersekolah di Mataram memunculkan perdebatan yang sengit. Sebagian keluarga menentang, namun sebagian juga mengerti. Perdebatan mulai memanaskan, hingga pada akhirnya ha-

sil musyawarah memutuskan bahwa Inaq P diperbolehkan untuk pergi bersekolah, namun dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Inaq P.

“Akhirnya, saya diperbolehkan untuk kuliah ke salah satu universitas negeri di Mataram mengambil Jurusan Hukum. Keputusan mengambil jurusan pun ditentukan oleh Amaq. Sebagai solusinya, saya diperbolehkan kuliah di Mataram namun tidak boleh sendiri di sana. Harus ada mahram yang menemani saya. Akhirnya, di tahun pertama saya harus tinggal di rumah bude saya. Dan di tahun kedua, saya tinggal di kontrakan bersama om saya, adik dari Amaq saya. Amaq saya terpaksa membayai om saya kuliah agar menemani saya di Mataram,” jelasnya.

Apabila Awig-awig di atas dilanggar, maka yang akan terjadi adalah pengucilan bagi keluarga besar si pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, sebisa mungkin Amaq M (ayah dari Inaq P) harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan dari keluarga besarnya sendiri. Terlebih lagi, beliau adalah Jerukliya yang memiliki amanah menjaga dan menegakkan adat.

Alasan dari dibuatnya awig-awig adalah munculnya kekhawatiran bagi setiap keluarga akan perilaku anak perempuannya yang ditakutkan akan menimbulkan aib jika tidak dikendalikan. Perempuan Sade dianjurkan memakai *bendang* agar terlihat sopan (tidak memamerkan lekuk tubuhnya), perempuan tidak boleh keluar rumah di jam-jam tertentu tanpa mahram agar tidak mengundang interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram, atau perempuan tidak boleh pergi bekerja atau sekolah jauh dengan waktu yang lama agar keluarga tetap bisa mengawasi dan melindunginya dari fitnah.

Awig-awig mengenai pakaian, jam keluar

rumah, dan larangan bekerja jauh dari Dusun Sade ini menunjukkan tentang bagaimana tubuh dan mobilitas perempuan diatur secara ketat. Seperti yang disebutkan oleh Connell (1987), tatanan semacam diidentifikasi sebagai *gender order*. *Gender order* dimaknai sebagai sebuah sistem yang mengorganisasi relasi sosial berdasarkan hierarki antara maskulinitas dan feminitas. Dalam konteks ini, bentuk *hegemonic masculinity* diwujudkan melalui wacana perlindungan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang rasional dan pelindung, sementara perempuan ditempatkan sebagai pihak yang patuh dan dituntut untuk menjaga kehormatan keluarga. Oleh sebab itu, awig-awig tidak hanya berfungsi sebagai aturan adat, akan tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi patriarki yang menormalisasi subordinasi perempuan di bawah logika moral komunitas.

Menjadi Perempuan di Dusun Sade

Selepas subuh, suara sapu lidi telah bergemuruh di setiap sudut *bale tani*. Hal ini menandakan bahwa aktivitas harian warga Dusun Sade telah dimulai. Tinggal dengan warga di Dusun Sade sama halnya dengan menjadi bagian dari aktivitas keseharian mereka. Suara-suara gemuruh di pagi hari ini didominasi oleh perempuan-perempuan yang membersihkan halaman rumah mereka. Setelah dirasa cukup bersih, mereka kemudian bergegas untuk memasak. Pukul 07:00, beberapa tukang sayur datang untuk menjajakan bahan makanan di sekitar Sade. Beberapa warga yang posisi rumah mereka berada di atas harus menunggu tukang sayur di halaman bawah.

Para ibu berkerumun di mobil-mobil milik tukang sayur yang membawa dagangannya. Bahan yang dibawa oleh tukang sayur tersebut cukup beragam, seperti bumbu dapur, sayur-mayur, ikan, daging ayam potong, telur, hingga nasi bungkus atau jajanan pasar siap makan. Namun, menu favorit yang biasa dimasak oleh rumah tangga di Dusun

Sade adalah sayur asam dan sayur bayam. Hal ini tentu saja memengaruhi jumlah jenis sayur yang dibawa oleh penjualnya. Adapun jenis sayur yang paling banyak tersedia adalah terong bulat, kacang tanah, kacang kedelai, bayam, cabai, hingga bumbu dapur seperti bawang merah, asam, dan terasi.

Ibu-ibu di Dusun Sade terbiasa menentukan menu untuk keluarga mereka. Dalam menentukan menu inilah biasanya mereka akan mengalami 2 hal, pertama mereka akan memiliki kemampuan untuk mengontrol pemilihan menu masakan di hari tersebut, kapan masakan siap dihidangkan, dan alasan mengapa ibu-ibu memilih untuk masak menu di hari tertentu. Kedua, keluh kesah para ibu juga sering dijumpai saat mereka berbelanja di tukang sayur. Tak jarang mereka kebingungan karena harus menentukan menu setiap hari. Pada akhirnya, mereka memilih menu masakan yang menjadi favorit keluarga mereka, seperti sayur bening atau sayur asam.

Setelah membeli sayuran, pukul 07:30 mereka sudah mulai memasak. Pukul 09:00 atau pukul 10:00, para ibu akan bergegas menuju kios milik mereka masing-masing. Di pukul 09:00, biasanya wisatawan sudah datang. Terlebih lagi ketika hari libur atau akhir pekan, lantunan *gendang beleq* bergema di Dusun Sade. Bunyi *gendang beleq* menandakan bahwa wisatawan yang datang biasanya rombongan dengan jumlah yang banyak. Seketika, para perempuan Sade yang berjualan berlomba-lomba menarik perhatian wisatawan untuk berhenti di kios mereka, dengan gaya komunikasi semenarik mungkin.

Pukul 17:00, kegiatan wisata di Dusun Sade telah ditutup. Para perempuan yang berjualan di kios-kios mereka kembali ke rumah masing-masing. Kegiatan mereka setelah pulang ke rumah adalah memasak kembali atau berbincang dengan anggota keluarga lainnya. Setelah pukul 19:00

biasanya mereka akan berkunjung ke rumah tetangga untuk sekadar mengobrol dan membicarakan apa-apa saja yang sedang terjadi, seperti kejadian unik yang mereka alami dengan wisatawan, kondisi kesehatan mereka, hingga rencana untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ritual adat (*merariq*, *begawe*, ziarah ke makam, dan lain sebagainya). Pukul 22:00 WITA tidak terdengar lagi suara perempuan-perempuan Sade. Mereka kembali ke balik pintu rumah masing-masing untuk beristirahat, bersiap diri menyambut esok hari.



Gambar 1. Perempuan Sade Menjajakan Produknya.

Sumber: Dokumentasi Peneliti.

Nyeseq sebagai Keterampilan Wajib Perempuan Sade

Bagi perempuan Sade, menenun adalah syarat sah bagi perempuan yang ingin dianggap ‘dewasa’. Bagi sebagian orang yang masih memegang teguh tata aturan adat Sade, mereka mewajibkan anak-anak perempuan mereka untuk berlatih *nyeseq* atau menenun sedini mungkin. Bagi mereka, *nyeseq* adalah kegiatan ekonomi yang sekaligus menjaga budaya dari orang-orang Sade itu sendiri. Mengingat saat ini ekspansi pendidikan modern dan teknologi sudah sangat masif, maka sebagian warga Sade masih mewajibkan anak perempuan mereka untuk bisa menenun.

Berbeda dengan masa kini, para perempuan yang berusia 30 tahun ke atas pernah mengalami aturan adat yang lebih ketat terkait dengan kegiatan menenun. Seperti yang diceritakan oleh Inaq A (37) dan Inaq T (41), setiap sepulang sekolah, mereka akan membantu ibu mereka untuk menenun. Pada saat itu, sekitar tahun 1980-an, banyak sedikit pendapatan mereka ditentukan oleh penjualan kain tenun mereka. Hal ini membuktikan bahwa peran perempuan amat penting dalam lingkup ekonomi di Sade.

Kain tenun yang dibuat oleh para perempuan di Sade dibagi menjadi dua jenis, yaitu kain tenun asli yang pembuatannya dilakukan secara tradisional, dan kain tenun yang berasal dari benang sintetis. Para perempuan Sade memiliki kuasa untuk menentukan harga. Penentuan mahal-murah kain terletak pada kerumitan dan keaslian bahan baku sebuah kain. Untuk kain yang dibuat secara tradisional, biasanya dibanderol dengan harga Rp500.000 sampai Rp3.000.000, tergantung dengan ukuran kainnya. Kemudian untuk kain tenun dari benang sintetis biasanya dihargai Rp300.000 hingga Rp1.500.000.



Gambar 2. Perempuan Sade Menenun Kain. Sumber: Dokumentasi Peneliti.

Wacana bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pemertahanan budaya melalui kegiatan menenun masih sangat lantang

dibicarakan. Namun biasanya, perempuan-perempuan usia remaja saat ini yang bisa menenun datang dari mereka yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Seperti Kal (17) dan Nur (16). Kal putus sekolah di bangku kelas 3 SD. Kal merasa sekolah membosankan dan tidak memahami pelajaran. Menurut pengakuan ibunya Kal (Inaq T), mereka sudah berusaha membujuk Kal untuk sekolah. Akan tetapi, Kal sama sekali tidak mau untuk pergi sekolah hingga pada akhirnya Kal dibiarkan tidak sekolah hingga saat ini.

“Yang penting dia sudah bisa membaca dan menulis.” Ujar Inaq Toni. “Apalagi kan Kal perempuan. Jadi kalau di sini (Sade), perempuan tidak perlu untuk sekolah tinggi-tinggi. Asal bisa *nyesek* (menenun) saja sudah bagus,” tambahnya.

Di sisi lain, perempuan yang biasanya memilih untuk melanjutkan pendidikan biasanya tidak bisa menenun. Menenun bukan kegiatan wajib bagi mereka. Hanya saja bagi generasi yang lahir tahun 1970-1980an, mereka tetap diwajibkan untuk bisa menenun.

Inaq T adalah salah satu perempuan yang diakui kemahirannya dalam menenun. Berbagai macam motif dan jenis kain tenun sudah banyak ditaklukkan. Keterampilan ini diturunkan dari ibunya dan diturunkan kembali ke Kal sebagai anak perempuannya.

Dengan bermodalkan keterampilan menenun dan satu *art shop*, perempuan Sade dapat menghasilkan pundi-pundi uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi, bagi segelintir rumah tangga di Sade, keterampilan perempuan ini justru membawa mereka dalam ketimpangan peran yang jauh dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan beberapa kepala rumah tangga enggan bekerja karena merasa kebutuhan rumah tangga mereka sudah tercukupi dari penghasilan istri maupun anak perempuannya. Namun di sisi lain, mereka juga tidak mau berbagi peran dalam mengerjakan pe-

kerjaan domestik. Alhasil, tidak sedikit perempuan Sade yang terpaksa menanggung beban ganda.

Transformasi ekonomi akibat masuknya pariwisata di Dusun Sade telah membawa konsekuensi yang tidak seragam dalam aspek relasi gender. Dari cerita sebelumnya, beberapa laki-laki enggan pergi bekerja karena pendapatan istri mereka dari aktivitas menenun dan menjajakan kain sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan pergeseran sumber ekonomi rumah tangga yang memberi ruang produktif bagi perempuan. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Cole (2018), kondisi tersebut juga menciptakan bentuk *ambiguous empowerment* atau pemberdayaan yang ambigu, di mana perempuan memperoleh penghasilan tetapi tetap menanggung tanggung jawab domestik dan sosial yang sama. Akibatnya, alih-alih membalik struktur patriarki, pariwisata justru dapat melahirkan beban ganda bagi perempuan.

Selain itu, produktivitas perempuan menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi tidak secara otomatis mengubah struktur relasi gender dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep *gender order*, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sering kali dilembagakan melalui norma sosial dan praktik budaya yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam konteks Dusun Adat Sade, *awig-awig* berperan sebagai salah satu mekanisme yang mempertahankan tatanan tersebut.

Merefleksikan Pengalaman Perempuan di Dusun Sade

Selain menenun dan menjadi ibu rumah tangga, profesi yang banyak dijalani oleh perempuan di Dusun Sade adalah sebagai penjaja kain di *art shop*/kios milik pribadi atau milik keluarga besarnya. Tidak hanya perempuan yang berasal dari Dusun Sade, namun perempuan yang berasal dari luar

dan menetap di Dusun Sade juga banyak yang menjalankan profesi ini. Meskipun terbayang lebih mudah daripada menenun, tetapi para penjaga *art shop* ini setiap harinya harus menyiapkan diri untuk bertemu dengan wisatawan dari berbagai latar belakang. Mulai dari wisatawan domestik hingga wisatawan mancanegara.

Setiap pukul 09:00, mereka sudah *stand by* di *art shop* masing-masing untuk menyambut wisatawan yang datang. Barang yang dijual oleh para perempuan di Dusun Sade ini tidak hanya datang dari produk lokal tenun mereka. Semakin banyak wisatawan yang datang, semakin banyak pula permintaan kain-kain motif khas Lombok. Oleh karena itu, rata-rata masyarakat di Dusun Sade menjual kain yang disuplai dari Mataram. Tidak hanya kain, mereka juga menjual kopi buatan sendiri dan aksesoris yang dapat dibawa wisatawan sebagai oleh-oleh, seperti gantungan kunci, dompet, kaos, dan hiasan kamar.



Gambar 3. Perempuan Sade Menjaga Artshop.
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Menurut Inaq Y dan Inaq G, perempuan yang bekerja sebagai penjaga *art shop*, menjaga dan menjajakan produk di *art shop* milik keluarga mereka cukup mudah dilakukan. Namun, frekuensi wisatawan yang susah ditebak membuat Inaq G dan Inaq Y tidak bisa memprediksi berapa pendapatan yang dihasilkan. Menurut mereka, hal ini dipengaruhi oleh siapa sosok *tour*

guide yang membawa wisatawan. Bagi Inaq Y dan Inaq G, adanya anggota keluarga yang menjadi *tour guide* sangat berpengaruh bagi pendapatan *artshop* mereka.

Seorang *tour guide* memiliki kuasa dalam menentukan jalur yang akan dilewati oleh wisatawan. Biasanya, *tour guide* akan mengarahkan wisatawan yang dibawanya untuk menuju ke *art shop* milik keluarganya agar wisatawan membeli produk di *art shop* tersebut.



Gambar 4. Tourguide Menjelaskan pada Wisatawan tentang Kegiatan Menenun.
Sumber: Dokumentasi Peneliti.

Beberapa *art shop* juga menyuguhkan keahlian menenun mereka. Wisatawan pun semakin tertarik dan biasanya mereka akan membeli kain ataupun aksesoris di *art shop* tersebut. Namun, baik *tour guide* maupun penjaga *art shop* tidak memaksa para wisatawan untuk membeli produk yang dijual di *art shop* mereka. Apabila di tengah perjalanan wisatawan tertarik untuk membeli produk kain atau aksesoris di *artshop* lainnya, maka hal tersebut sudah lumrah dan tidak menjadi persoalan.

“Kalau pengunjung tidak mau membeli barang di art shop kami juga tidak apa-apa. Kami kan percaya rezeki sudah ada yang mengatur. Yang penting sudah berusaha menawarkan produk, atau mencari solusi apabila pelanggan

maunya motif yang lain dengan cara mencari motifnya di tengkulak,” kata Inaq G.

Bagi para perempuan penjaga *art shop*, keahlian utama yang harus mereka miliki adalah komunikasi. Kemampuan menjual produk dan negosiasi ini harus dimiliki oleh mereka. Oleh karena itu, hampir seluruh perempuan yang bekerja menjaga *art shop* memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang cukup baik untuk menawarkan produknya. Setiap wisatawan berjalan melewati *artshop* milik mereka, mereka akan dengan ramah mengatakan “silakan Kakak, Ibu, Bapak, kainnya, dompet-dompetnya, gelang. Murah, 10 ribu 3.” Atau, “*hallo sir, miss, there are bracelets, cloths, or wallets. Cheap price.*” Kemudian jika ada yang berhenti, mereka akan menjelaskan bahwa harga bisa ditawarkan dan akan lebih murah jika membeli lebih banyak.

Namun, pengalaman mereka tidak sederhana itu. Terkadang, banyak wisatawan yang membuat mereka kecewa.

“Yang bikin kecewa itu kalau kami sudah susah-susah mencarikan apa yang mereka mau, seperti motif atau warna lain, kami lari-larian ke artshop lain buat mencarikan, tapi ternyata mereka tidak jadi beli. Kalau kata orang zaman sekarang, cuma PHP saja,” ujar Inaq Y.

Tak hanya itu, pengalaman yang dialami oleh perempuan Sade juga datang dari para pengunjung yang diam-diam memotret tanpa meminta izin terlebih dahulu. Bagi sege-lintir perempuan yang merasa memiliki hak atas tubuh mereka, mereka akan merasa tidak suka dengan pengunjung yang mengambil foto sembarangan dan masuk ke rumah mereka tanpa meminta izin terlebih dahulu.

Seperti yang dialami oleh Inaq A. Rumah

Inaq A masuk ke dalam salah satu objek yang sering dikunjungi karena merupakan rumah tertua di Dusun Sade. Meskipun para *tour guide* sudah mengingatkan wisatawan agar bersikap santun ketika memasuki rumah tersebut, tetap saja masih ada wisatawan yang tidak mendengarkan dan melanggar ruang-ruang privat mereka.

Meskipun banyak pengalaman yang kurang menyenangkan bagi para perempuan di Sade, mereka merasa bahwa hidup mereka patut untuk disyukuri, terutama dari segi ekonomi. Perempuan di Sade tidak perlu bekerja jauh ke luar desa untuk mendapatkan penghasilan. Bagi mereka, cukup duduk dan menyambut tamu atau wisatawan yang datang saja, rezeki akan mengalir sesuai dengan porsinya. Terlebih lagi ketika Dusun Sade menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Lombok, perempuan-perempuan Sade sangat bersyukur karena kebutuhan mereka tercukupi dan taraf hidup mereka meningkat.

Selama 35 hari di Sade, saya banyak belajar bahwa perempuan adalah pihak yang paling banyak memiliki aktivitas. Hidup di Sade tidak hanya bertemu dengan perempuan-perempuan asli kelahiran tanah Sade. Namun, banyak pula perempuan-perempuan yang datang dari desa atau daerah lain yang menetap pasca dipersunting oleh laki-laki Sade. Menurut perempuan-perempuan yang berasal dari luar Dusun Sade, masyarakat luar memandang orang-orang Sade sebagai kelompok yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, patuh terhadap aturan-aturan adat, dan memiliki hukum adat yang tegas.

Menurut penuturan W (24), resmi menjadi orang Sade berarti mereka harus mematuhi aturan adat yang masih terjaga. Setinggi apa pun latar belakang pendidikannya, apabila sudah diperistri oleh laki-laki Sade, maka mereka akan merelakan cita-cita yang sebelumnya diperjuangkan. Selain itu, mereka juga akan mematuhi *awig-awig* yang berlaku, seperti menjaga penampilan

dengan membiasakan memakai *bendang*, tidak keluar rumah di jam-jam yang dibatasi tanpa suami, hingga mengikuti rutinitas keseharian perempuan Sade seperti mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan menjajakan kain-kain di *art shop* milik keluarga suami.

Sebagai seorang pendatang yang bermukim di sana, saya juga turut mengikuti *awig-awig* yang berlaku. Bahkan Amaq dan Inaq C sebagai induk semang saya terus menganjurkan saya memakai *bendang* dalam kehidupan keseharian saya. Namun, karena pengetahuan lokal dan adat yang berbeda, ada beberapa hal yang sulit saya jelaskan kepada orang-orang Sade, terutama terkait dengan ranah pribadi saya. Seperti status pernikahan, alasan mengapa bersekolah tinggi, hingga masalah kepercayaan. Terlepas dari pengetahuan lokal dan kebiasaan yang berbeda tersebut, masyarakat Sade adalah salah satu komunitas adat yang patut diteladani dalam hal upaya pemertahanan dan pelestarian budaya, khususnya budaya masyarakat Sasak.



Gambar 5. Memakai Bendang Bersama Perempuan Sade.

Sumber: Dokumentasi Peneliti.

Keterlibatan perempuan dalam sektor wisata di Dusun Sade ini dapat dibaca menggunakan kerangka *gendered tourism labor* (Cole, 2018). Kerja perempuan Sade diposisikan sebagai bagian dari daya tarik wisata sekaligus komoditas ekonomi. Aktivitas

menenun dan menjajakan kain tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelestarian budaya, akan tetapi juga menjadi atraksi wisata yang dikonstruksi untuk memenuhi ekspektasi wisatawan. Dalam konteks ini, wacana “pemberdayaan” karena adanya pariwisata justru menyamarkan bentuk-bentuk subordinasi perempuan, karena kontrol atas ruang ekonomi dan simbolik tetap berada di tangan laki-laki dan struktur adat.

Ketimpangan Gender di Dusun Adat Sade

Sistem *awig-awig* di Dusun Adat Sade mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya, aturan adat tersebut menetapkan peran perempuan terutama pada ranah domestik, seperti menenun, mengurus anak, dan melayani tamu, sedangkan ranah publik dan keputusan adat lebih banyak dikuasai laki-laki. Kondisi ini menciptakan pembagian kerja yang tampak alami dan tidak dipertanyakan oleh masyarakat.

Meskipun tidak ada *awig-awig* yang mengatur tentang pembagian kerja rumah tangga berdasarkan gender, tetapi rutinitas antara suami dan istri dapat diamati dalam keseharian mereka. Istri adalah sosok yang paling sibuk dalam kesehariannya. Jadwal mereka cukup padat dari bangun di pagi hari hingga tidur lagi di malam hari. Pagi-pagi mereka harus bersih-bersih, belanja sayur, memasak untuk keluarga, mencuci, hingga berjualan di *art shop* mereka masing-masing untuk menyambut wisatawan yang datang. Namun, di tengah kesibukan itu, para suami masih bisa bersantai menikmati hari mereka dengan bermain ponsel sambil merokok dan menyeruput kopi yang dibuatkan oleh istri-istri mereka. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana *hegemony masculinity* beroperasi melalui naturalisasi ketimpangan domestik.

Bagi perempuan Dusun Sade, pembagian kerja semacam ini cukup adil karena siklusnya sudah berulang sejak dahulu kala.

Connell (1987) menjelaskan bahwa sistem sosial semacam ini merupakan bentuk *gender regime*, yaitu tatanan sosial yang memproduksi dan meneguhkan relasi kuasa berbasis gender. *Awig-awig* berfungsi bukan hanya sebagai seperangkat aturan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme simbolik yang mengatur tubuh dan perilaku perempuan agar sesuai dengan ideal patriarki lokal. Dengan membaca fenomena ini melalui kerangka *hegemonic masculinity*, dapat dipahami bahwa adat tidak netral secara gender, melainkan mengandung relasi kuasa yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dengan demikian, *awig-awig* di Sade tidak sekadar menjadi penjaga tradisi, tetapi juga menjadi alat reproduksi sosial yang melanggengkan struktur patriarki dalam masyarakat adat.

Hingga kini, *awig-awig* juga masih membatasi gerak perempuan di Dusun Sade terkait dengan pilihan pekerjaan mereka. Banyak perempuan yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke tingkatan yang lebih tinggi karena kurang motivasi dari keluarga atau lingkungan sekitar. Hal ini terjadi karena bagi perempuan, pendidikan tinggi bukan suatu hal yang penting karena hidup mereka ke depannya akan mematuhi *awig-awig* yang berlaku, yaitu perempuan diusahakan harus terus di rumah untuk mengurus keluarga dan bekerja menenun atau menjaga *artshop*.



Gambar 6. Perempuan Menjaga Artshop Sembari Membuat Gelang.
Sumber: Dokumentasi Peneliti.

Menurut perempuan yang ada di Dusun Sade, mereka meninggalkan bangku sekolah karena beberapa faktor, seperti tidak memiliki biaya dan juga harus mengalah untuk pendidikan saudara laki-lakinya karena laki-laki dianggap lebih berhak untuk bersekolah dibandingkan dengan perempuan. Padahal, motivasi mereka untuk bersekolah sering kali lebih tinggi dibandingkan dengan saudara laki-laki mereka. Energi yang cenderung pesimis terhadap pendidikan bagi perempuan inilah yang kemudian menular kepada generasi berikutnya.

Dalam bidang pariwisata juga muncul aturan-aturan tidak tertulis di luar *awig-awig* yang ada. Aturan yang sudah disepakati tersebut adalah pembagian jenis pekerjaan berdasarkan gender dalam bidang pariwisata. Perempuan selalu diidentikkan dengan pekerjaan domestik sehingga peran mereka sebagai pelaku wisata hanya sebatas menjadi penenun dan penjual di *art shop* milik keluarga. Sedangkan bagi laki-laki Sade, biasanya mereka akan menjadi *tour guide* yang sangat fasih dalam pemahaman aturan adat, sejarah, filosofi tradisi budaya yang ada di Dusun Sade.



Gambar 7. Laki-laki Bekerja sebagai Tourguide.
Sumber: Dokumentasi Peneliti.

Setiap kali saya bertanya terkait dengan aturan adat atau sejarah desa, para perempuan Sade kurang memahami hal tersebut karena menurut mereka bidang pengetahuan lokal seperti sejarah dan filosofi rumah

adat merupakan ranah maskulin karena berkaitan dengan laki-laki sebagai pemegang pengetahuan.

Namun, tidak semua perempuan tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui sejarah dan filosofi dari tradisi di Dusun Sade. Hanya saja, dalam menyampaikannya kepada wisatawan, kesempatan mereka sangat dibatasi. Hal ini dikarenakan wacana 'menjaga martabat perempuan' terus digambarkan sehingga perempuan yang banyak bersuara dan bersentuhan dengan orang luar, maka mereka akan dianggap sebagai perempuan yang 'tercela' dan rentan akan kehilangan kehormatannya karena tidak mematuhi adat.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *awig-awig* yang dimiliki dan dipatuhi oleh masyarakat Dusun Wisata Adat Sade tidak hanya sekadar seperangkat aturan adat, melainkan mekanisme sosial yang mengatur relasi gender dan membentuk tatahan moral masyarakat. Melalui perspektif *gender order*, *awig-awig* dapat dipahami sebagai struktur yang menormalisasi dominasi laki-laki melalui pengaturan tubuh, ruang, dan perilaku perempuan. Aturan mengenai berpakaian, jam keluar rumah, hingga larangan bekerja jauh dari desa direpresentasikan sebagai bentuk perlindungan, tetapi secara simbolik memperkuat posisi subordinat perempuan dalam sistem sosial. Dalam konteks ini, adat yang dilegitimasi melalui *awig-awig* menjadi sarana reproduksi patriarki yang halus dan efektif, karena menggunakan bahasa 'moral' dan 'tanggung jawab keluarga'.

Akan tetapi, catatan etnografi ini juga menunjukkan bahwa perempuan Sade tidak sepenuhnya pasif dalam sistem tersebut. Keterlibatan mereka dalam kegiatan menenun dan menjajakan kain untuk wisatawan telah membuka ruang agensi baru yang masih dapat dinegosiasikan. Melalui kerja pariwisata yang mereka lakukan, perempuan

Sade memiliki kontrol atas waktu, harga, dan penghasilan yang mereka dapatkan dari berjualan dan menenun. Kondisi semacam ini mencerminkan bentuk *ambiguous empowerment* sebagaimana yang dijelaskan oleh Cole (2018), bahwa pemberdayaan bisa berdampak pada kemandirian ekonomi, tetapi juga dapat menghadirkan beban ganda bagi perempuan, karena tanggung jawab domestik tetap melekat pada mereka. Terlebih lagi, adanya beberapa laki-laki yang tidak lagi bekerja karena menganggap istri mereka lebih produktif memperlihatkan pergeseran peran gender yang kompleks. Perempuan sudah berdaya secara ekonomi, namun masih menanggung beban moral dan sosial yang lebih besar.

Dengan demikian, hubungan antara adat dan pariwisata di Dusun Sade tidak dapat dibaca sebagai pertentangan antara tradisi dan modernitas, melainkan sebagai sistem yang saling menopang dalam mempertahankan tatanan gender lokal. Perempuan Sade dapat menegosiasikan batas-batas adat sekaligus memanfaatkan ruang ekonomi pariwisata untuk memperluas otonomi mereka. Kajian ini memperkaya pemahaman antropologi, khususnya pada ruang lingkup dinamika gender dalam masyarakat adat wisata, dengan menekankan pentingnya membaca 'pemberdayaan' bukan sekadar dari sisi ekonomi, tetapi juga dari dimensi sosial dan simbolik yang membentuk pengalaman perempuan di ruang adat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang sudah mendukung pendanaan secara penuh penelitian ini. Terima kasih pula kepada masyarakat Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atas sambutan, penerimaan, keterbukaan, kepercayaan, dan kesan yang diberikan selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Magister Antro-

pologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, serta dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. W. G. (2023). Balancing Traditions And Tourism: The Dynamic Roles Of Balinese Women. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 17(2).
- Ahmad, R., & Yunita, R. D. (2019). Ketidakadilan Gender pada Perempuan dalam Industri Pariwisata Taman Nasional Komodo. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 4(2).
- Anastasya. (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Struktur Sosial dan Hubungan Antar Generasi di Desa Adat Sade. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1).
- Cole, S. (2018). Gender Equality and Tourism: Beyond Empowerment. *CABI*.
- Connell, R. W. (1987). *Gender and Power: Society, The Person and Sexual Politics*. Stanford University Press.
- Darnela, L., & Sugitanata, A. (2024). Perempuan Pekerja: Kemaslahatan dalam Larangan Menjadi Buruh Migran di Dusun Sade, Nusa Tenggara Barat. *Musawa*, 23(1).
- Data Profil Desa Rembitan, (2024). Pemerintah Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
- Fauzi, A., Yuani, F. A., Halwa, N. A., Hamasti, S. A., & Alfazhriyah, S. A. N. (2024). Peran Awig-awig dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan di Desa Pakraman. *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 1(2).
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). *Ethnography: Principles in Practice*. Routledge.
- Hulaipah, A., Pana, A., Rizaldi, I., Thamrin, I. R., Malik, A., Hadi, S., & Hidayati, V. R. (2024). Ketidaksetaraan Gender terhadap Pendidikan dalam Bingkai Awig-awig di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten

- Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1).
- LeCompte, M. D., & Schensul, J. J. (2010). *Designing and Conducting Ethnographic Research: An Introduction*. AltaMira Press.
- Murchison, J. M. (2010). *Ethnography Essentials: Designing, Conducting, and Presenting Your Research*. Jossey-Bass.
- Nopriyansyah, D. A., Alwi, M., & Rahman, R. (2023). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perekonomian Penduduk Desa Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah. *JIMPAR: Jurnal Mahasiswa Pariwisata*, 1(1).
- Putri, D. A., Habsari, S. K., & Susanto, S. (2020). Praktik Wacana Nyesek bagi Perempuan Sasak. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 10(1).
- Putri, A. R. A & Narolita, M. (2024.). Women Empowerment in Rural Tourism Development in Saung Ciburial Villages, Garut. *Melancong: Travel, Destination and Hospitality Journal*, 11(1).
- Putra, I. P. A. P. (2024). Women equity in tourism: Analysis of gender equality in Tukad Bindu tourism objects. *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 41–55. <https://doi.org/10.32505/anifa.v5i1.8269>
- Rahmawati, N., & Ishmah, F. I. (2022). Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Peran Sentral Pengemban Adat di Dusun Sade Lombok Tengah. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1).
- Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-awig dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*, 8(1).
- Sari, N. K., & Nugroho, S. (2018). Dampak sosial budaya pengembangan Dusun Sade sebagai dusun wisata di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(1).
- Sari, N. L. A. (2024). Penguatan dan Penegakan Aturan-Aturan Adat (Awig-awig) untuk Melindungi Eksistensi Tanah Adat di Lombok. *Jurnal Ganec Swara*, 18(1).
- Sawaludin, S., Haslan, M. M., & Basariah, B. (2023). Civic Culture dalam Kearifan Lokal Masyarakat Sade Rambitan Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1).
- Sinclair, T. (1997). *Gender, Work and Tourism*. Routledge.
- Susmawati, S., Hamidsyukrie ZM., H ZM., & Wahidah, A. (2024). Kesetaraan Gender Sebagai Solusi Bagi Perempuan Sasak di Tengah Belenggu Hegemoni Budaya Nyesek. *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, 7(3).
- Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., Irianto, I. K., & Datrini, L. K. (2017). Memaknai Isi Rumusan Norma dalam Awig-awig di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli. *Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 1(1).
- Swain, M. B. (1995). Gender in Tourism. *Annals of Tourism Research*, 22(2).
- Trisanti, T., Nurhaeni, I. D. A., Mulyanto, M., & Sakuntalawati, R. D (2022a). The Role of Women in Tourism: A Systematic Literature Review. *KnE Social Sciences*.
- Wardhani, A. A., & Susilowati, I. (2021). Four Dimensions of Women's Empowerment in Tourism: Case Study of Indrayanti Beach, Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(2).
- Wirartha, I. M. (2000). Ketidakadilan Gender yang Dialami Pekerja Perempuan di Daerah Pariwisata. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 1.
- Yuniningsih, T., Setianingsih, E. L., Suwitri, S., & Howingset, S. (2025). Gender Equality-based Tourism Development in Indonesia: Case Study in Denpasar City, Bali Province. *KnE Social Sciences*, 10(15), 203–225.